

Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Poligami Ilegal dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Legal Protection for Children from Illegal Polygamous Marriages in the Perspective of Law Number 1 of 1974

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus & Asep Indra Gunawan

Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

ilyashibatullah@staisyamsululum.ac.id

asepindragunwan.lc@gmail.com

Abstrak

Poligami ilegal kerap terjadi karena adanya kekurangan tertentu pada pihak istri, namun suami memilih untuk tidak menceraikannya dengan berbagai pertimbangan pribadi. Namun hal ini sering membawa pengaruh negatif terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami ilegal banyak yang tidak terurus. Oleh karena itu perlu dikaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal. Berdasarkan kajian bahwa pelindungan hukum terhadap anak dalam poligami ilegal belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak terhambat dalam perkembangannya dan minder. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Perlindungan Anak & Poligami ilegal

Abstract

Illegal polygamy often occurs because of certain shortcomings on the part of the wife, but the husband chooses not to divorce her for various personal considerations. However, this often has a negative impact on the protection of children in illegal polygamous families, many of which are not cared for. Therefore, it is necessary to study the implementation of legal protection for children in illegal polygamous families. Based on the study, legal protection for children in illegal polygamy has not been

implemented properly, because the fulfillment of the rights of wives and children in reality makes it difficult to meet the living needs of each wife and children. The inhibiting factor that occurs is the difficulty of meeting the cost of living and the cost of children's education, because it is not supported by sufficient income. So that it has a bad effect on the physical and mental growth of children who are abused and neglected, which causes children to be hampered in their development and feel inferior. The alternative solution is to be forced to look for additional work by both husbands, wives and children who are able to work to help their parents after returning from school, to meet the cost of living which is not enough at all.

Keywords: Marriage Law, Child Protection & Illegal Polygamy

I. PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan (Afandi, 1984).

Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat

tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya. Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz (19843) “*Married, as it is commonly discussed, refers to a contractual relationship between two persons, on male and female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must*

consent to its terms and have legal capacity". Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum. Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.

Lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: 1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2). Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Poligami sulit dihindari karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan (Mawardi, 1984).

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita

hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal demikian poligami ilegal sulit dihindari, di antaranya karena adanya kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka.

Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sudah sangat jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam

melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Qs. al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقًا ۖ إِنَّكُمْ
تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dalam undang-undang perkawinan ditentukan bahwa seorang suami dibolehkan untuk ber poligami ilegal, apabila ada alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami ilegal, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023).

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“Wahai manusia Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Selain itu suami harus memenuhi syarat-syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak – anak mereka dan harus adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, Poligami ilegal tetap terjadi walaupun tanpa izin. Sehingga tidak sedikit juga dijumpai anak-anak dari hasil perkawinan Poligami ilegal yang secara benar sangat kurang mendapat perhatian kasih sayang orang tua, kurang dan bahkan tidak mendapat pendidikan serta ada yang mengalami rasa frustrasi, yang sebagian besar disebabkan ayahnya berPoligami ilegal.

Poligami ilegal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami sebagai praktik

poligami yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tanpa izin atau persetujuan dari pengadilan. Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan yang sah di Indonesia hanya diperbolehkan jika dilakukan dalam bentuk monogami (seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami). Secara lebih rinci, Poligami ilegal di Indonesia memang diatur dalam undang-undang, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan dengan prosedur yang ketat. Poligami hanya dapat dilakukan oleh pria yang sudah menikah dengan persetujuan istri pertama dan setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974. Tanpa persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan, perkawinan poligami tersebut dianggap ilegal atau tidak sah menurut hukum.

Poligami ilegal terjadi ketika seorang suami menikah lagi dengan lebih dari satu wanita tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

undang-undang, seperti tanpa izin istri pertama atau tanpa keputusan pengadilan yang sah. Dalam konteks ini, poligami ilegal bisa menimbulkan berbagai masalah hukum, termasuk hak-hak istri dan anak-anak yang tidak terlindungi dengan baik, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara singkat, poligami ilegal merujuk pada praktik poligami ilegal yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur perkawinan sah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sukmadinata (2009) penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, Koran, majalah, dan dokumen). Menurut Farisi (2010) yang

mengutip pendapat Cooper dan Taylor, penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat

dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder (Arikunto, 2006). Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini sedangkan Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini (Amirudin & Asikin, 2006). Metode pengumpulan data penelitian ini

adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya (Arikunto, 2006).

III. HASIL DAN

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ilegal

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga seperti halnya disebutkan didalam Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Demikian pula tentang perlindungan anak diatur dalam UU no 23 Tahun 2002. Meski demikian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal dalam praktek agak sukar dilaksanakan, sebab maksud dari perlindungan hukum terhadap

anak mempunyai arti yang cukup luas, tidak hanya dilihat pada tingkat pemeliharaan dan masa pemeliharaan saja, tetapi perlindungan hukum disini dilihat sampai pada tingkat pendidikannya.

Karena itu, pemenuhan tanggung jawab suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan cermin keberatan seorang suami dalam suatu keluarga poligami ilegal. Suami sebagai kepala rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, untuk menafkahi keluarganya, suami dituntut untuk bekerja giat dalam upaya mencukupi hak isteri-isteri dan anak-anaknya. Perlindungan tersebut akan lebih mudah dipikul oleh suami yang tidak berPoligami ilegal. Akan tetapi bagi suami yang melakukan poligami ilegal tanggung jawab tersebut agaknya lebih berat dan sulit untuk memenuhinya.

Kewajiban pertama orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang baik dan kewajiban yang lain adalah perhatian orang tua seperti memenuhi nafkah lahir dan

batin, memberikan pendidikan yang cukup serta mengawinkan mereka pada waktunya. Perhatian dan kewajiban orang tua terhadap anak seperti disebutkan di atas tidak dapat sepenuhnya dicurahkan oleh keluarga poligami ilegal, apalagi kenyataannya pasangan yang melakukan poligami ilegal .

B. Perlindungan Hukum terhadap Biaya Hidup Keluarga Poligami Ilegal

Dari data hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka profesi yang digelutinya bagi suami yang berpoligami ilegal itu beragam dari berbagai profesi dengan berbagai macam penghasilan tentunya, dengan penghasilan tersebut dibagi untuk dua orang isteri ditambah dengan anak-anaknya masih bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sekolah anak-anak, ditambah lagi dengan kebutuhan tersier rumah tangga. Namun ada juga istri yang dipoligami ilegal itu mencari tambahan penghasilan sendiri karena merasa tidak cukup dengan gaji

pemberian suaminya yang dibagi dua dengan istri pertamanya tentu saja pekerjaan tambahan itu berakibat tidak dapat memberi perhatian penuh kepada anak-anaknya, seperti perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan moral anak berkurang dengan sendirinya, anak-anak tumbuh dan berkembang secara kurang sehat, baik fisik maupun mental, apalagi ayah yang jarang ada di rumah pada waktu untuk berkumpul bersama anak-anaknya.

Dengan keadaan yang demikian sebagai anak-anak sulit berkomunikasi dua arah dengan ayah dan ibunya, mereka pada dasarnya sangat mendambakan perhatian orang tua. Akibat sebagian ibu sibuk mencari nafkah tambahan, anak-anak tidak dapat berkonsultasi dengan menanyakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan, berupa tugas-tugas di sekolahnya (pekerjaan rumah) dan masalah-masalah lain yang berkenaan dengan dunia anak-anak. Tingkat pendidikan orang tua ikut berpengaruh terhadap prestasi anak di sekolah. Dengan demikian tidaklah berlebihan

jika dipahami bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua (ayah dan ibu) semakin baik pula prestasi anak di sekolah. Pembinaan anak erat kaitannya dengan soal pendidikan, kondisi kesehatan anak, tingkat ekonomi atau penghasilan orang tua. Anak-anak tidak begitu saja belajar dan berprestasi secara mandiri. Mereka membutuhkan orang tua, guru dan masyarakat. Dukungan penting yang mereka butuhkan adalah berasal dari lingkungan keluarga yang kondusif bagi proses belajar mereka di sekolah.

Partisipasi orang tua sangat berperan dalam upaya meningkatkan prestasi anak di sekolah. Dari hasil penelitian menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, berhubungan erat dengan tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat penghasilan dan tempat tinggal orang tua. Untuk meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah adalah sepantasnya jika kepada ayah dan ibu bersama-sama menciptakan kondisi kondusif bagi proses pendidikan anak-anak, dengan cara membina

hubungan yang harmonis satu sama lainnya. Membina hubungan yang harmonis dalam keluarga poligami ilegal agak sulit, karena masing-masing isteri mengharapkan kepada suaminya untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka, sedangkan diketahui hal ini tidak mungkin dapat terpenuhi oleh suami yang berPoligami ilegal. Oleh karena itu akibatnya sering timbul konflik antara suami dengan isteri-isterinya, isteri dengan isteri dan dengan anak-anaknya.

Anak-anak yang orang tuanya berpoligami ilegal sulit untuk melanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan tinggi, kesulitannya adalah orang tua tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya-biaya pendidikan anak. Oleh karena untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, terutama biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan di pihak lain anak-anak yang akan disekolahkan jumlahnya relatif banyak. Suami sebagai kepala keluarga tidak membagi

waktu yang jelas untuk masing-masing isteri dan anak-anaknya, keberadaan suami pada salah satu isteri tidak beraturan, artinya kehadiran suami di tengah-tengah keluarga kapan ia sukai. Dengan sendirinya anak jarang dapat berkumpul dengan ayahnya. Perhatian suami ternyata lebih banyak dicurahkan pada isteri kedua dan anak-anaknya, suami lebih sering berada pada isteri kedua, keberadaan suami di tengah-tengah isteri pertama dan anak-anaknya rata-rata di bawah 10 hari dalam sebulan. Hal ini disebabkan adanya kejenuhan dan kebosanan berada pada isteri pertama, hal ini disebabkan adanya sifat isteri pertama yang membosankan, sehingga suami enggan berada pada isteri pertamanya. Dalam pemenuhan nafkah lahir oleh suami terhadap isterinya, diperoleh jawaban dari responden (isteri), hanya 30,00% yang menyatakan suami sudah berlaku adil, sedangkan 20,00% menyatakan tidak adil, selebihnya (50,00%) menyatakan tidak tahu. Di sisi lain pemenuhan nafkah batin oleh suami terhadap isteri (30,00%)

menyatakan adil, dan selebihnya (70,00%) menyatakan tidak tahu. Untuk mengukur adil dan tidaknya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena keadilan tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, akan tetapi harus dilihat dari dua pihak, yaitu dari pihak yang memberi perlakuan dan yang menerima perlakuan. Dengan demikian tidak ada ukuran yang tetap untuk dapat diterapkan kepada suatu perkawinan poligami ilegal, karena keadilan itu sifatnya sangat abstrak dan subyektif. Sebab adil pada suatu keluarga belum tentu adil pada keluarga yang lain. Untuk memenuhi itu haruslah dilihat secara kasuistis, yaitu apa yang adil adalah apa yang layak bagi subyek yang berkepentingan. Anak-anak pada isteri pertama lebih banyak dari anak-anak pada isteri kedua, yang memiliki rata-rata 3-4 orang anak. Sementara itu ada juga isteri pertama tidak memiliki anak, karena mandul tetapi hanya 10,00% atau 3 orang responden. Sedangkan anak-anak pada isteri kedua rata-rata mempunyai anak 1-2 orang anak. Tentu saja kebutuhan hidup

kedua keluarga tersebut tidak sama. Kebutuhan hidup anak-anak dari isteri pertama seperti kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan biaya-biaya sekolah tentunya lebih besar dibandingkan dengan keluarga kedua, kecuali isteri pertama tidak mempunyai anak. Dengan demikian adalah layak apabila penghasilan suami lebih banyak diserahkan kepada isteri pertama. Hal ini sesuai dengan tingkat kebutuhan keluarga pada isteri pertama. Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidup yang memadai cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum. Keadaan seperti digambarkan di atas belum terlihat dalam keluarga poligami yang diteliti. Kenyataannya anak-anak masih patuh terhadap anjuran-anjuran orang tua, terutama perintah dari ayahnya. Namun kepatuhan itu relatif sifatnya. Setelah diteliti ternyata kepatuhan itu timbul karena rasa takut kepada ayahnya, artinya ia melakukan segala sesuatu bukan atas kesadaran sendiri. Meskipun sikap dan perilaku anak belum menyimpang dari norma- norma

hukum dan kesusilaan namun dikhawatirkan suatu saat anak akan melakukan kenakalan dan kejahatan, apabila mereka tidak dibina dan dididik sepenuhnya dengan baik oleh orang tuanya.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ilegal

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan anak dalam suatu keluarga tidaklah sama, kehidupan anak, baik kehidupan sosialnya, keagamaannya, ekonominya, pendidikannya tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dalam kehidupan anak-anak dari keluarga poligami ilegal terhadap pelaksanaan perlindungan hukum tidak luput dari beberapa masalah yang menjadi hambatan, apalagi poligami ilegal yang terjadi umumnya tidak tercatat, maka dengan sendirinya perlindungan hukum bagi anak-anak poligami ilegal akan lemah, sehingga bila si ibunya tidak sabar, maka anaknya akan menemui banyak hambatan. hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukm

terhadap anak-anak dalam keluarga poligami ilegal adalah, faktor biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak poligami ilegal, hubungan anak dengan anak dalam keluarga poligami ilegal serta hubungan anak dengan orang tua yang berpoligami ilegal tersebut. Umumnya suami yang belum mapan kehidupan ekonominya kemudian ber poligami ilegal memang cukup berat bebannya bila tidak dibantu oleh isteri-isterinya untuk mencari nafkah. Tetapi untuk laki-laki yang sudah berkecukupan atau sudah mapan ekonominya biasanya tidak terlalu berat beban hidupnya dan tidak kalah dengan isteri dan anak-anak dari keluarga lain yang monogami.

Sebagai tolok ukur kehidupan anak hasil poligami ilegal adalah dengan membandingkan dengan keluarga lain yang ada di sekitarnya secara umum. Apabila kehidupan anak-anak keluarga poligami ilegal ini kebutuhan hidupnya serba kesulitan dan kurang terurus hidupnya, lebih memprihatinkan bila dibanding anak-anak dari keluarga lain di

sekelilingnya, menunjukkan poligami ilegal ini kurang berhasil, tetapi bila kehidupan anak-anak keluarga poligami ilegal baik dari isteri tua maupun isteri muda, biasa-biasa saja sebagaimana layaknya anak-anak keluarga lain di sekelilingnya, bisa dikatakan suami yang melakukan poligami ilegal ini sudah cukup berhasil dan merupakan suami yang cukup bertanggung jawab kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

D. Upaya Penanggulangan terhadap Hambatan yang Terjadi dalam Poligami ilegal

Upaya-upaya untuk mengatasi masalah keluarga ini walaupun untuk sementara waktu atau menekan seminimal mungkin hambatan yang timbul, sehingga tidak sampai berkelanjutan yang menyebabkan terjadi keretakan keluarga. Dalam keluarga poligami ilegal upaya-upaya untuk mengatasi krisis dan masalah keluarga ini paling ideal adalah contoh tauladan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap keluarganya. Karena itu

suami merupakan kunci dalam kehidupan keluarga, begitu pula dalam menghadapi problem keluarga khususnya dalam kehidupan poligami ilegal. Apalagi terjadi suatu krisis dalam keluarga, terutama yang menyangkut hubungan antar isteri dan anak-anak mereka, maka sikap yang cocok bagi suami adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan kepemimpinan suami dalam keluarga

Suami bukanlah seorang diktator yang harus bertindak diktator terhadap anak dan isterinya, tetapi suami bagaimanapun juga keadaannya sebagai pekerja dan status sosialnya merupakan pemimpin keluarga. Walaupun pendidikan isteri-isterinya lebih tinggi, gaji isteri- isterinya lebih besar tetapi dalam kehidupan keluarga suaminya sebagai pemimpin keluarga. Laki-laki mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan wanita, maka dalam mengatasi problem keluarga suaminya sebagai penanggung jawab pertama. Suami yang berani melaksanakan poligami ilegal seharusnya sudah memikirkan

segala resiko yang harus dihadapinya. Memang manusia lahir sebagai laki-laki secara nalurinya mempunyai tanggung jawab berat begitu pula secara yuridis. Karena tanggung jawabnya itulah mereka diberi hak untuk kawin dengan wanita lebih dari seorang, dapat kawin dua, tiga atau maksimal empat orang asalkan mampu melaksanakan. Allah berfirman dalam Surat Q.S. Annisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Kedudukan ini harus disadari isteri-isteri sehingga dia taat kepada suaminya, selama suami tidak mengajak pada perbuatan kemungkaran dan kebatilan serta kekufuran / kemusrikan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak boleh ditaktor walaupun berkuasa, tetapi harus menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya sebab dia harus mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah Swt. di akhirat nanti.

2. Obyektivitas dan netralitas suami

Dalam melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga khususnya dalam kehidupan poligami ilegal, suami harus bertindak netral dan obyektif. Suami bersikap netral artinya tidak memihak salah satu isterinya atau sekelompok anaknya, sebab apabila suami memihak pada salah satu pihak akan terjadi kelompok yang merasa dibela dan ada kelompok yang merasa dianak tirikan atau dirugikan sehingga kurang simpati kepada suami/ayah tersebut. Suami bertindak obyektif yaitu menilai sesuatu hal secara obyektif, tidak cepat-cepat menerima dan mempercayai suatu laporan dari isteri- isterinya, anak-anaknya dan orang lain. Apabila ada pengaduan atau laporan dari isteri baik isteri tua maupun isteri muda selayaknya tidak langsung diterima maupun ditolak. Suami seharusnya menyelidiki dulu kebenaran laporan atau pengaduan itu. Apabila memang laporan itu benar atau persoalan sudah jelas barulah suami mengambil

tindakan untuk menyelesaikan persoalan, bukan sebaliknya membuat persoalan bertambah ruwet. Jika pengaduan itu memang benar maka pihak yang bersalah perlu dipanggil atau didatangi dan diberi nasihat. Apabila berita itu ternyata bohong maka suami perlu menasehati isteri yang membawa berita bohong itu agar tidak mengulangnya, jika kedua belah pihak mempunyai kesalahan disamping kebenarannya maka perlu sekali untuk dinasehati kesemuanya. Begitu pula bila suami yang bersalah cepat-cepatlah minta maaf agar persoalan tidak meruncing atau membesar, yang penting suami bertindak obyektif, netral dan tidak emosional serta tidak terpengaruh salah satu isterinya.

3. Keadilan suami

Upaya untuk mengatasi permasalahan keluarga selanjutnya tergantung pada keadilan suami terhadap isteri-isterinya, baik permasalahan yang kecil maupun yang besar, mulai dari pembagian hari sampai kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Tindakan adil dari suami ini merupakan

kelanjutan dari sikap obyektif dan netralitas suami dilandasi sikap berfikir rasional tidak emosional. Fiman Allah Swt. Q.S. An-Nisa [4]: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ بِأَوَانٍ تَصْلِحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَظِيمًا رَحِيمًا

“Dan Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Bila suami bertindak tidak adil terhadap isteri-isterinya atau anak-anaknya berarti dia telah memihak salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain, hal ini dapat berakibat fatal dalam

kehidupan poligami ilegal. Suami sudah seharusnya selalu berusaha menjaga keseimbangan anantara mereka, menjaga prinsip keadilan terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya. Dalam kaidah ilmu hukum menyebutkan “*Summum Ius Summa Iniuria*” (keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi). Prinsip ini tampaknya salah tetapi sesungguhnya mengandung nilai kebenaran, karena keadilan manusia secara maksimal terutama yang menyangkut kuantitas akhirnya malah merupakan suatu ketidakadilan hukum, sebab tujuan hukum tidak semata-mata ketidakadilan tetapi juga kegunaan (kemanfaatan) bagi manusia. Dalam kehidupan keluarga khususnya keluarga poligami ilegal, suami sejauh mungkin berusaha bertindak adil, dalam pengertian adil komutatif maupun distributif. Dia harus tahu kapan dia bertindak adil secara komutatif dan kapan secara distributif. Pembagian hari berkunjung secara merata antar isteri merupakan keadilan komutatif. Bila jumlah isteri dua

maka tiga hari di rumah isteri tua, tiga hari lagi di rumah isteri muda, sedangkan satu hari lagi untuk istirahat atau terserah permufakatan mereka, boleh saja suami di rumah isteri tua empat hari, di rumah isteri muda tiga hari, atau sebaliknya asalkan yang mendapatkan bagian sedikit merelakan atau memberikan jatah harinya kepada madunya, bisa isteri tuanya memberikan sebagian harinya untuk isteri muda asalkan mereka sama ikhlasnya. Begitu pula bila suami bepergian dan mengajak salah satu di antara isterinya, maka dapat dilaksanakan secara bergiliran atau melihat kepentingannya untuk urusan apa dan siapa diantara isteri itu yang dapat mendampinginya, yang penting tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk belanja dan kepentingan hidup sehari-hari biasanya isteri tua mendapatkan bagian yang lebih banyak karena tanggungannya sudah lebih besar bila dibandingkan dengan yang lain, anaknya lebih banyak begitu pula tanggungannya tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya yang penting dalam

hal belanja seharusnya berdasarkan keadilan distributif. Tindakan ini bukan terhadap isteri-isterinya tetapi juga terhadap anak-anaknya, si anak yang sekolahnya lebih tinggi tentu saja membutuhkan biaya yang lebih besar, secara bergiliran si ayah memprioritaskan pembiayaan itu tanpa menelantarkan yang lain, demikian pula anak yang sudah lulus sekolah, sudah bekerja, tidak perlu dibantu terus atau dalam jumlah lebih besar, tetapi ganti prioritasnya kepada adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya. Apabila suami sudah bertindak yang demikian kemungkinan besar masalah keluarga akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

4. Suami bertindak bijaksana (kebijaksanaan suami)

Antara keadilan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bukan mustahil suatu kebijaksanaan dapat merusak suatu peraturan. Peraturan hukum pelaksanaannya memang tidak harus kaku, masih perlu adanya kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, sehingga

pelaksanaannya bisa luwes. Suami dalam kehidupan keluarga poligami ilegal seharusnya bertindak bijaksana, dia harus mempunyai kebijaksanaan terhadap isteri-isterinya, dia tidak mudah melimpahkan suatu kesalahan kepada salah seorang dari isterinya tanpa mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. Kebijaksanaan lebih penting dari keadilan, sebab seorang suami dalam memimpin keluarga tidak semata-mata menyangkut masalah keadilan, apalagi keadilan komutatif atau sama rata, sama rasa berdasarkan kuantitas bukan semata-mata menggunakan rasio, melainkan lebih banyak menggunakan perasaan. Melalui kebijaksanaan yang dimilikinya, suami mampu mengatur isteri-isterinya dan mengatasi problem keluarga yang menyangkut hubungan internal keluarga mereka, sehingga untuk mengatasi problem antar mereka juga banyak menggunakan senjata perasaan ini. Andaikata terjadi permasalahan antar isteri maka suami harus mampu melunakan perasaan mendongkol yang ada pada sang isteri, sehingga dia

sadar akan perbuatannya dan saling memaafkan diantara mereka, dan kembali saling mengasihi seperti sedia kala. Yang penting suami bertindak bijaksana, hingga mampu mengarahkan perasaan isteri-isterinya menuju hal-hal yang bersifat positif, demi keutuhan keluarga mereka sendiri dan bilamana terjadi problem antara mereka (isteri-isteri) suami mampu secara cepat untuk mengatasinya.

5. Kasih sayang suami

Kasih sayang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan tiang pokok dalam kehidupan dan ketentraman keluarga, tindakan suami tidak boleh didasarkan kebencian ataupun balas dendam walaupun dia memarahi salah satu atau semua isterinya, begitu pula sikapnya terhadap anak-anaknya. Dia tahu kapan memarahi, kapan memberi pujian, kapan memberikan hadiah, dan seterusnya. Yang penting tindakan suami tersebut bukan didasarkan kebencian dan balas dendam tetapi didasarkan kasih sayang dan cinta mencinai. Apabila suami bersikap kasih

sayang terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka maka isteri-isterinya sebaliknya akan memberikan kasih sayang kepada suaminya, begitu pula anak-anak akan mengasihi dan menyayangi ayahnya, akan menghormati dan simpati pada ayahnya, dan apabila terjadi problem di rumah tangga akan mudah diselesaikan dengan baik.

6. Suami berani mengalah demi kerukunan keluarga

Karena ingin selalu diperhatikan maka sering kali isteri menuntut hak-haknya kepada suami, apalagi isteri yang dimadu dia merasa bersaing dengan madunya sehingga mereka berusaha lebih dekat dengan suaminya, ingin lebih diperhatikan oleh suaminya sehingga dalam persaingan ini tidak mustahil terjadi konflik antar isteri atau antar isteri dengan suaminya yang kadang kala melibatkan anak-anaknya. Biasanya diawali dengan berbagai tuntutan dari pihak isteri kepada suaminya dan apabila suami tidak menuruti kemauan atau tuntutan dari isteri maka isteri akan menyalahkan suami dan memberi tanggapan

yang negatif terhadap suami. Menanggapi permasalahan yang demikian selayaknya suami biasa-biasa saja, kemarahan isteri tidak perlu ditanggapi dengan kemarahan pula, diamkan saja sampai kemarahannya mereda, tetapi secara diam-diam suami akan mengolah perkataan isteri, apabila memang dia merasa bersalah dan apa yang dikatakan isteri benar maka dia akan memperbaiki diri untuk tidak mengulanginya tahu-tahu si isteri merasa bahwa suami sudah melakukan perubahan yang positif. Suami yang dapat bersikap demikian ditambah lagi adanya kerelaan hati dari suami untuk berkorban demi keluarga, maka akan berhasil dalam membina keluarga. Laki-laki yang berani berpoligami ilegal harus dapat bersikap luwes yaitu mengalah untuk menang.

7. Suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan keluarga khususnya keluarga poligami ilegal, permasalahan keluarga sering terjadi karena masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berusaha untuk

mendapatkan hak yang lebih besar tanpa diikuti dengan pelaksanaan kewajiban dengan baik, mungkin suami mengharuskan isteri-isterinya melayaninya dengan baik tapi kewajibannya kurang dipikirkan, mungkin isteri tua menuntut bagian lebih banyak, belanja lebih banyak, bagian hari giliran datangnya suami lebih banyak dan hak- hak lain yang lebih besar tanpa menghiraukan kewajibannya sebagai isteri atau sebagai ibu. Begitu pula isteri muda menuntut hak untuk lebih diperhatikan, minta bagian hari lebih banyak atau paling tidak sama dengan isteri tua, tetapi dia tidak mau menjalankan kewajibannya dengan baik, begitu juga anak-anaknya kurang tunduk kepada orang tuanya, kurang mau belajar giat dan sebagainya. Suami sebagai kepala keluarga seharusnya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan keseimbangan tersebut supaya permasalahan keluarga dapat diatasi, minimal dapat ditekan sekecil mungkin. Suami selayaknya menjalankan

kewajibannya dengan baik, menggauli isteri-isterinya dengan baik, menyediakan kebutuhan keluarga menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya, tanpa banyak menuntut hak, seakan-akan suami memberi contoh kepada isteri-isteri dan anak- anaknya untuk berbuat serupa demi keluarga. Suami patut merasa beruntung karena tergolong manusia pilihan, tidak semua laki-laki kuat dan mampu ber poligami ilegal, tidak semua laki-laki mendapat kesempatan berpoligami ilegal, memang dia ditakdirkan untuk dapat melaksanakan poligami ilegal sehingga dia seharusnya berfikir lebih luas, dia memperoleh kesenangan yang laki-laki lain tidak memperolehnya, dia patut berterima kasih kepada wanita yang bersedia dimadunya yakni isteri-isterinya, karena tidak semua wanita mau dimadu atau mudah untuk dipoligami ilegal, sehingga dia harus lebih menyayangi isteri-isterinya. Begitu pula sikap suami terhadap anak-anaknya yang memberikan kasih sayang secara ikhlas dari seorang ayah kepada anak-anaknya sehingga anak- anak

dapat berkembang dengan baik dan tidak dipengaruhi oleh problem keluarga, orang tua perlu sekali memberikan dorongan kepada anak- anaknya agar berhasil dalam belajar, dalam berusaha dan lain sebagainya.

Biasanya suatu problem disebabkan karena manusia cenderung untuk menuntut hak tanpa dibarengi kesediaan menjalankan kewajiban dengan baik, pada satu sisi mempunyai hak yang berlebih-lebihan sedang pada sisi yang lain hanya mempunyai kewajiban tanpa diberi hak sedikitpun maka untuk mengatasi persoalan atau problem yang terjadi maka masing-masing pihak berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahkan dalam kehidupan keluarga, khususnya keluarga poligami ilegal seharusnya suami dengan itikad baik berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami dengan sebaik-baiknya tanpa banyak menuntut hak dan kekuasaannya terhadap isteri-isterinya maka hak-hak itu akan datang dengan sendirinya dari isteri-isterinya, sebab

mereka akhirnya juga sadar akan kewajibannya terhadap suami. Isteri sudah seharusnya menghormati suami, karena dengan demikian dia (isteri) akan memberikan contoh yang baik terhadap anak- anaknya. Isteri atau ibu yang penuh kasih sayang pada suaminya dan menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik tanpa banyak menuntut macam-macam hak yang melewati batas kemampuan suami, yang demikian ini disebut wanita sholehah atau isteri shalehah.

E. KESIMPULAN

Seorang suami yang melakukan poligami ilegal biasanya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya bagi istri tua dan istri muda terkadang belum bisa berbuat adil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, kadang-kadang yang lebih diutamakan adalah istri barunya sehingga terjadi penelantaran terhadap keluarga dari istri pertamanya, hal ini juga berimbas kepada Hak Anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami ilegal itu sendiri di mana terkadang anak dari istri muda ketika diketahui oleh istri

pertamanya sering terjadi pendiskriminasian terhadap anak dari hasil poligami ilegal tersebut baik dalam masalah hak anak yang berkaitan dengan non materi terutama hak nak yang berkaitan dengan masalah materi/penghidupannya, terkadang anak dari dari istri muda sering di kesampingkan dan bahkan diajdikan objek penderita oleh istri tuanya karena dianggap sebagai musuh dalam keluarganya, oleh sebab itu maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami ilegal tersebut karena seyogyanya bahwa anak dari istri tua maupun dari istri muda adalah sama haknya dimata hukum dan agama selama anak yang dihasilkannya itu lahir dari perkawinan yang syah menurut agama meskipun tidak dicatatkan pernikahannya di KUA (perkawinan sirri). Disamping itu juga si suami berusaha menegakkan kepemimpinannya dalam keluarga, bersifat obyektif dan netral, dan mencoba berlaku adil walaupun tidak terpenuhi semuanya akan tetapi dengan

kebijaksanaan dan kasih sayang suami yang berani mengalah demi kerukunan keluarga sambil berusaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal adalah adanya Poligami ilegal terselubung (perkawinan sirri/tidak tercatat) sehingga perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan anak yang dilahirkan juga tercatat sebagai anak luar nikah, dimana anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Keharusan adanya perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: Faktor perkawinan poligami ilegal yang terselubung. Dan Faktor penghasilan suami yang belum mencukupi sehingga anak- anak kurang terurus bahkan terlantar dalam hal pendidikan maupun kebutuhan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin & Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Farisi, M. I. (2010). Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. *Kongres Ilmiah Nasional, 1–10*.
- Marwadi, Mawardi. (1984). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Rothenberg & Blumenkranz. (1984). *Personal law*. Denonta: State University of New York.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2023). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung :CV.Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan